

Pelaksanaan Administrasi Di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru

Riyan Saputra¹ Herman²

¹²Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nasution
No. 113 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
e-mail: riyansaputra@student.uir.ac.id

Abstract

This study aims to explain and identify the factors that become obstacles in the implementation of administration in Meranti Pandak Village, Rumbai Pesisir District, Pekanbaru City. The problems in this study are the unavailability of village apparatus data books, the absence of expedition books for correspondence and the inconsistency of administrative practices with Permendagri No. 34 of 2007. The research method used is a descriptive method with qualitative data analysis. The types and techniques of data collection consist of interviews, observation and documentation. This study has three indicators, namely organization, interpretation and application. The key informants of this study are the Head of Meranti Pandak Village and six informants consisting of the village secretary, the head of government and the community. The results of the study indicate that the absence of village apparatus data books which should be the basis for recording organizational structures, job descriptions, and responsibilities of apparatus, the unavailability of expedition books for correspondence is a major weakness in administrative management and administrative practices in Meranti Pandak Village are also not fully in accordance with Permendagri No. 34 of 2007.

Keywords : *Implementation, Administration, Minister of Home Affairs Regulation, Sub-district*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan Administrasi di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Masalah pada penelitian ini adalah tidak tersedianya buku data aparat kelurahan, tidak adanya buku ekspedisi untuk surat-menyurat serta tidak sesuainya praktik administrasi dengan Permendagri No. 34 Tahun 2007. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif. Jenis dan teknik pengumpulan data yaitu terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini memiliki tiga indikator yaitu organisasi, interpretasi dan aplikasi. Key informan dari penelitian ini adalah Lurah Meranti Pandak serta informan berjumlah enam terdiri dari sekretaris lurah, kasi pemerintahan dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan buku data aparat kelurahan yang seharusnya menjadi dasar pencatatan struktur organisasi, uraian tugas, serta tanggung jawab aparatur, tidak tersedianya buku ekspedisi untuk surat-menyurat menjadi kelemahan besar dalam manajemen administrasi dan praktik administrasi di Kelurahan Meranti Pandak juga tidak sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No. 34 Tahun 2007.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Administrasi, Permendagri, Kelurahan

Pendahuluan

Saat ini Pemerintah Indonesia gencar-gencarnya dalam membangun wilayah yang merata karena saat ini jumlah penduduk Indonesia hampir 80% tinggal di pedesaan dengan berbagai macam pekerjaan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Saat ini otonomi daerah sangat berperan penting dalam terlaksananya pembangunan bangsa dan salah satunya pembangunan desa.

Kelurahan merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Kecamatan yang dalam sistem pengelolaannya terdapat hak otonomi. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah dengan status Aparatur Negeri Sipil dan dalam pemerintahannya oleh beberapa pegawai baik Pegawai Negeri Sipil maupun tenaga honorer.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan pada Pasal 3 mengemukakan bahwa Kelurahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah mempunyai tugas: 1) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; 2) Pemberdayaan masyarakat; 3) Pelayanan masyarakat; 4) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 5) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan 6) Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Di Pemerintah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di kelurahan. Saat ini pemerintah kelurahan berlomba-lomba melakukan terobosan dan inovasi terkait peningkatan pelayanan di masyarakat tentunya hal ini dilakukan sebagaimana visi dari Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu "Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa".

Kelurahan pada umumnya sebagai pusat pelayanan masyarakat pada wilayah tertentu. Salah satu pelayanan kelurahan adalah mengurus surat administrasi kependudukan. Administrasi dapat diartikan sebagai proses kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan. Administrasi diperlukan setiap orang sejak lahir sampai dengan akhir hayatnya.

Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa :

1. Tidak Tersedianya Buku Data Aparat Kelurahan.
2. Tidak Adanya Buku Ekspedisi untuk Surat-Menyurat.
3. Tidak Sesuai Praktek Administrasi dengan Permendagri No. 34 Tahun 2007.

Tinjauan Pustaka

Konsep Administrasi

Menurut Tarmizi dan Hendry (2015 : 10) administrasi merupakan keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari batasan tentang administrasi ini terkandung beberapa makna yaitu :

- a. Administrasi sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaannya sedangkan akhirnya tidak ada.
- b. Administrasi mempunyai suatu unsur-unsur tertentu yaitu adanya dua orang manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak di capai, adanya tugas yang harus dilaksanakan, adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas itu (waktu, tempat, peralatan, materi dan lain-lain).

- c. Administrasi sebagai proses kerjasama bukan merupakan hal yang baru karena ia telah timbul bersama-sama dengan timbulnya peradaban manusia. Administrasi sebagai proses adalah suatu proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu yang dimulai sejak adanya dua orang yang bersepakat untuk bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu pula.

Menurut J.E Walters (dalam Sjamsudin, 2016 : 19) administrasi merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, penaksiran dan pengawasan suatu perusahaan.

Konsep Organisasi

Menurut Siagian (2015 : 139) yang menyatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian rangka suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan seseorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Menurut James D. Mooney (dalam Sjamsuddin, 2016 : 18) organisasi adalah sebagai bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Konsep Manajemen

Menurut The Liang Gie (dalam Sjamsuddin, 2016 : 21) manajemen merupakan rangkaian aktifitas menggerakkan karyawan-karyawan dan mengarahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan usaha kerjasama yang ditentukan benar tercapai.

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai respon suatu sistem politik melalui kekuasaan pemerintah terhadap masalah-masalah masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah keputusan pemerintah untuk memecahkan masalah publik. Kata publik dapat berarti masyarakat, perusahaan, negara atau sistem politik, dan administrasi (dalam Hajar Malawat, 2022).

Konsep Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan (Tjokroadmudjoyo, 2018).

Sumber daya meliputi ketersediaan dana, fasilitas, teknologi, serta tenaga kerja yang memadai untuk menjalankan kebijakan tersebut. Keempat variabel ini saling berinteraksi dan saling mempengaruhi sehingga keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada keseimbangan dan optimalisasi variabel tersebut (Edward, 1980 dalam Rahman, 2023).

Konsep Kelurahan

Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat tetapi tidak memiliki hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten atau Kota.

Kelurahan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah bagian dari wilayah kecamatan yang dipimpin oleh Lurah sebagai perangkat kecamatan.

Metode

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Sugiyono (2013:9).

Penelitian kualitatif menggunakan observasi terstruktur, tidak terstruktur, dan interaksi komunikatif. Peneliti merupakan alat pengumpulan data utama. Data dalam penelitian ini berbentuk kata-kata, gambar, dan individual, Kesimpulan deskriptif atau keduanya.

Hasil dan Pembahasan

Tanggapan Informan Tentang Pelaksanaan Administrasi di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbi Pesisir Kota Pekanbaru.

1. Organisasi

Dalam rangka memahami pelaksanaan administrasi umum di Kelurahan Meranti Pandak, khususnya mengenai keberadaan Buku Data Aparatur Kelurahan, peneliti melakukan wawancara terhadap enam informan dari berbagai latar belakang jabatan dan status sosial. Hasil wawancara menunjukkan bahwa secara umum, buku data aparatur belum tersedia dalam bentuk resmi dan tertib sebagaimana diatur dalam ketentuan administrasi pemerintahan.

Lurah Kelurahan Meranti Pandak, Silvenus Hendra, S.H, menjelaskan bahwa buku data aparatur memang belum tersedia secara formal meskipun data pegawai dan struktur organisasi telah ada dalam bentuk file komputer. Beliau menyampaikan, *"Kalau untuk Buku Data Aparatur, terus terang sampai saat ini belum tersedia secara resmi. Kami memang punya data pegawai dan struktur organisasi, tapi belum terdokumentasi dalam bentuk buku sebagaimana mestinya. Biasanya data itu hanya disimpan dalam bentuk file di komputer kantor. Seharusnya memang ada buku data aparatur seperti diatur dalam Permendagri, tapi karena keterbatasan waktu dan SDM administrasi, hal itu belum sempat kami buat secara lengkap."* (Silvenus Hendra, 6 Oktober 2025).

Keterangan serupa disampaikan oleh Fadhil Rahmat, S.IP selaku Sekretaris Lurah. Ia menuturkan bahwa data aparatur memang ada, tetapi belum dibukukan secara formal. Menurutnya,

"Setahu saya, buku khusus yang mencatat aparatur kelurahan belum dibuat. Data personel memang ada, tapi bentuknya masih berupa daftar pegawai di excel. Idealnya sudah dibukukan agar lebih tertib dan bisa diakses kalau sewaktu-waktu dibutuhkan. Kadang kalau ada pemeriksaan dari kecamatan, kita agak repot mencari data pegawai karena belum tertata rapi dalam bentuk buku." (Fadhil Rahmat, 6 Oktober 2025).

Sementara itu, Norman, Kepala Seksi Pemerintahan, juga mengakui bahwa buku data aparatur belum tersedia secara maksimal. Ia menyatakan,

"Kalau buku data aparatur secara fisik memang belum ada, yang ada hanya arsip sementara. Dulu pernah mau dibuat, tapi belum jadi karena kesibukan kerja harian. Kami sadar pentingnya buku itu untuk menunjukkan struktur organisasi dan pembagian tugas, tapi sejauh ini belum berjalan maksimal." (Norman, 7 Oktober 2025).

Dari sisi masyarakat, pandangan Muhammad Yusuf, warga yang bekerja di sektor swasta, menguatkan keterangan sebelumnya. Ia mengatakan, *"Setahu saya sebagai warga, belum pernah lihat buku data aparatur di kelurahan. Kalau saya ke kantor kelurahan, ya paling cuma lihat namanama pegawai yang ditempel di dinding. Jadi kayaknya memang belum ada buku khusus yang mencatat secara lengkap siapa saja aparat di situ."* (Muhammad Yusuf, 7 Oktober 2025).

Hal senada juga disampaikan oleh Siti Aisyah, warga Kelurahan Meranti Pandak, yang menyebut bahwa aparatur kelurahan sendiri pernah menyampaikan bahwa data pegawai masih dalam proses pengumpulan. Ia mengungkapkan, *"Kalau buku aparatur saya nggak tahu pasti, tapi waktu saya ngurus surat domisili, pegawai kelurahan juga sempat bilang kalau data pegawai mereka masih dikumpulkan. Jadi saya rasa memang belum ada buku aparatur itu di sana."* (Siti Aisyah, 8 Oktober 2025).

Demikian pula dengan Rahmadani, warga lainnya, yang menyampaikan pengamatan serupa. Ia menuturkan, *"Belum pernah saya lihat buku aparatur di kelurahan. Biasanya kalau mau urus apa-apa, kita langsung tanya ke petugasnya aja. Jadi kalau ditanya ada atau tidak, mungkin belum ada ya, karena memang belum tertib sistemnya."* (Rahmadani, 8 Oktober 2025).

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Buku Data Aparatur Kelurahan Meranti Pandak belum tersedia secara resmi dan terdokumentasi dengan baik. Walaupun data pegawai dan struktur organisasi sebenarnya ada dalam format digital, kelurahan belum memiliki sistem pembukuan administrasi yang sesuai ketentuan. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan pada aspek ketertiban dan dokumentasi administratif, yang dapat berdampak pada keterlambatan pelayanan, kesulitan pencarian data, dan lemahnya akuntabilitas kelembagaan. Selain itu, dari sisi warga, tidak adanya keterbukaan informasi terkait aparatur kelurahan menimbulkan kesan bahwa sistem administrasi masih bersifat manual dan belum transparan sepenuhnya.

2. Interpretasi

Dalam rangka memahami tingkat pemahaman aparatur terhadap aturan administrasi kelurahan sesuai dengan Permendagri No. 34 Tahun 2007, peneliti melakukan wawancara dengan enam informan dari berbagai latar belakang, meliputi pihak kelurahan dan masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur telah mengetahui keberadaan aturan tersebut, namun pemahaman yang mendalam terhadap isi dan penerapannya masih terbatas karena minimnya pelatihan serta keterbatasan sumber daya manusia.

Lurah Kelurahan Meranti Pandak, Silvenus Hendra, S.H, menjelaskan bahwa belum semua aparatur memahami secara menyeluruh isi dari peraturan tersebut. Ia menyampaikan, *"Kalau soal pemahaman terhadap Permendagri No. 34 Tahun 2007, saya akui memang belum semua aparatur benar-benar memahami secara mendalam. Beberapa staf sudah tahu garis besarnya, terutama yang sering berurusan dengan dokumen administrasi, tapi tidak sampai ke detail isi*

peraturan. Kami juga jarang mendapatkan pelatihan khusus terkait hal itu, jadi pemahamannya lebih berdasarkan pengalaman kerja dan arahan dari atasan.” (Silvenus Hendra, 6 Oktober 2025).

Selanjutnya, Fadhil Rahmat, S.IP, selaku Sekretaris Lurah, menambahkan bahwa sebagian besar aparatur memang sudah mengetahui keberadaan Permendagri tersebut, tetapi belum memahami isinya secara rinci. Ia menyatakan,

“Sebagian besar aparatur sudah tahu bahwa ada Permendagri yang mengatur administrasi kelurahan, tapi kalau ditanya pasal demi pasal, belum tentu paham. Biasanya kami hanya mengikuti contoh atau format dari kelurahan lain atau arahan kecamatan. Jadi, pemahaman terhadap aturan formalnya masih perlu ditingkatkan lewat pelatihan atau sosialisasi yang lebih teknis.” (Fadhil Rahmat, 6 Oktober 2025).

Dari sisi pelaksana teknis, Norman, Kepala Seksi Pemerintahan, mengakui bahwa pemahaman terhadap Permendagri masih bersifat umum dan belum sepenuhnya diterapkan. Ia menjelaskan,

“Saya pribadi sudah pernah baca sekilas Permendagri itu, tapi tidak semua bagian saya pahami dengan baik. Memang seharusnya aturan itu jadi pedoman utama kami, tapi dalam praktiknya banyak yang belum kami jalankan karena keterbatasan tenaga dan sarana. Jadi bisa dibilang pemahaman kami masih sebatas teori umum, belum sampai pada penerapan penuh seperti yang diamanatkan.” (Norman, 7 Oktober 2025).

Sementara itu, dari sudut pandang masyarakat, Muhammad Yusuf, warga yang bekerja di sektor swasta, menilai bahwa aparatur belum menunjukkan keseragaman dalam penerapan aturan administrasi. Ia menuturkan,

“Kalau saya lihat dari pelayanan di kelurahan, kelihatannya belum semua pegawai tahu aturan detailnya. Kadang ada perbedaan cara mereka menangani surat atau dokumen, jadi terkesan belum seragam. Mungkin karena belum semua paham betul isi peraturan itu.” (Muhammad Yusuf, 7 Oktober 2025).

Hal serupa juga disampaikan oleh Siti Aisyah, warga Kelurahan Meranti Pandak, yang menyebut bahwa aparatur belum sepenuhnya memahami aturan karena minimnya pelatihan formal. Ia mengungkapkan,

“Saya pernah dengar dari pegawai kelurahan waktu urus KK, katanya mereka belum semua ikut pelatihan soal administrasi kelurahan. Jadi memang kayaknya belum sepenuhnya ngerti aturan yang ada di Permendagri itu. Tapi mereka tetap berusaha melayani dengan baik, cuma sistemnya belum tertib aja.” (Siti Aisyah, 8 Oktober 2025).

Kemudian, Rahmadani, warga lainnya, juga menguatkan pandangan serupa dengan menilai bahwa aparatur membutuhkan bimbingan tambahan agar dapat bekerja sesuai aturan. Ia mengatakan,

“Menurut saya, pegawai kelurahan kayaknya belum terlalu tahu detail aturan Permendagri. Soalnya kalau kita tanya soal prosedur tertentu, kadang jawabannya beda-beda. Jadi saya pikir mereka masih butuh bimbingan biar semuanya bisa kerja sesuai aturan.” (Rahmadani, 8 Oktober 2025).

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pemahaman aparatur Kelurahan Meranti Pandak terhadap Permendagri No. 34 Tahun 2007 masih terbatas pada tataran umum dan belum diimplementasikan sepenuhnya dalam praktik administrasi sehari-hari. Faktor utama yang memengaruhi kondisi ini antara lain kurangnya pelatihan teknis, keterbatasan tenaga administrasi, serta belum adanya sistem monitoring penerapan aturan. Meskipun demikian, aparatur tetap berupaya melaksanakan pelayanan publik dengan baik, meskipun masih perlu penguatan

pemahaman hukum administrasi agar pelaksanaan tata kelola kelurahan berjalan lebih tertib, seragam, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

3. Aplikasi

Dalam rangka menilai pelaksanaan administrasi umum di Kelurahan Meranti Pandak, peneliti mewawancarai enam informan yang terdiri dari aparatur kelurahan dan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, secara umum administrasi umum di kelurahan ini telah berjalan cukup tertib dan sistematis. Meskipun masih terdapat kendala teknis seperti keterbatasan sarana dan belum maksimalnya sistem digitalisasi, namun pelaksanaan pencatatan, pengarsipan, serta tata kelola surat-menyurat telah dilakukan dengan cukup baik.

Silvenus Hendra, S.H, selaku Lurah Kelurahan Meranti Pandak, menjelaskan bahwa pelaksanaan administrasi umum di kantornya sudah berjalan cukup baik dan tertib, baik dalam pencatatan maupun pengarsipan dokumen. Ia menyampaikan, *"Pelaksanaan administrasi umum di Kelurahan Meranti Pandak bisa dikatakan berjalan cukup baik. Setiap surat masuk dan keluar selalu dicatat di buku agenda dan ekspedisi. Buku keputusan lurah juga kami simpan dan arsipkan dengan rapi, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Walau terkadang ada kendala teknis seperti keterbatasan alat cetak dan penyimpanan data, namun kami tetap menjaga agar semua kegiatan administrasi umum terdokumentasi dengan tertib."* (Silvenus Hendra, 6 Oktober 2025).

Fadhil Rahmat, S.IP, selaku Sekretaris Lurah, turut memperkuat pernyataan tersebut dengan menekankan pentingnya pencatatan dan pengarsipan surat sebagai bagian utama dari administrasi umum. Ia menjelaskan,

"Administrasi umum menjadi salah satu bagian penting di kantor kelurahan, dan sejauh ini sudah berjalan dengan cukup teratur. Setiap surat masuk dan keluar kami arsipkan dalam buku agenda, lalu didistribusikan melalui buku ekspedisi agar alurnya jelas. Kami juga mulai menyesuaikan dengan sistem digital untuk memudahkan pencarian arsip. Hanya saja, perlu peningkatan dalam ketersediaan sarana pendukung agar pekerjaan lebih efisien." (Fadhil Rahmat, 6 Oktober 2025).

Norman, selaku Kasi Pemerintahan, juga memberikan pandangan yang sejalan. Ia menyampaikan bahwa pelaksanaan administrasi umum telah dilakukan secara rutin dan teratur oleh staf yang bertugas. Ia menjelaskan,

"Dari yang saya amati, administrasi umum di kelurahan sudah berjalan dengan baik. Semua kegiatan surat-menyurat, pencatatan keputusan lurah, hingga arsip dokumen dilakukan secara rutin. Walaupun masih ada kendala kecil seperti penumpukan arsip lama yang belum disusun ulang, tapi dari sisi keteraturan dan tanggung jawab sudah cukup baik dijalankan oleh staf yang menangani." (Norman, 7 Oktober 2025).

Dari sisi masyarakat, Muhammad Yusuf yang berprofesi sebagai swasta mengungkapkan bahwa pelayanan administrasi di kelurahan sudah cukup tertib dan cepat. Ia menyampaikan,

"Sebagai warga, saya melihat pelayanan administrasi di kantor lurah sudah cukup tertib. Waktu saya mengurus surat keterangan, prosesnya cepat karena mereka tahu di mana arsipnya disimpan. Itu menunjukkan kalau pencatatan dan pengarsipannya memang berjalan baik. Mungkin kalau sistemnya dibuat lebih digital, bisa lebih cepat lagi." (Muhammad Yusuf, 7 Oktober 2025).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Siti Aisyah, warga Kelurahan Meranti Pandak, yang menilai bahwa pelaksanaan administrasi umum telah berjalan dengan rapi dan tertata. Ia menyampaikan,

"Menurut saya, administrasi umum di kelurahan ini sudah berjalan baik. Petugasnya terlihat rapi dalam mencatat surat masuk dan keluar. Saat saya 83 pernah mengurus dokumen, mereka langsung

bisa menemukan arsipnya tanpa bingung. Jadi saya rasa sistemnya sudah cukup tertata, walaupun mungkin bisa ditingkatkan lagi dengan teknologi.” (Siti Aisyah, 8 Oktober 2025).

Terakhir, Rahmadani, warga lainnya, juga memberikan pandangan senada mengenai keteraturan administrasi umum di kelurahan. Ia menjelaskan,
“Saya melihat pelaksanaan administrasi umum di kelurahan sudah cukup baik. Semua surat dan keputusan tampaknya dicatat dengan rapi. Pernah saya melihat petugas menulis dan memeriksa buku agenda surat keluar. Jadi, menurut saya mereka sudah bekerja dengan sistem yang jelas dan teratur.” (Rahmadani, 8 Oktober 2025).

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan administrasi umum di Kelurahan Meranti Pandak sudah berjalan dengan baik dan tertib. Setiap kegiatan surat-menyurat, pencatatan keputusan, dan pengarsipan dilakukan secara rutin dan terorganisasi. Namun demikian, efisiensi kerja masih dapat ditingkatkan dengan memperluas penggunaan sistem digital serta memperkuat sarana dan prasarana administrasi agar pelayanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan modern. Dalam rangka menilai pelaksanaan administrasi penduduk di Kelurahan Meranti Pandak, peneliti mewawancarai enam informan yang terdiri dari aparatur kelurahan dan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, secara umum administrasi penduduk di kelurahan ini telah berjalan cukup tertib dan rutin. Namun, masih terdapat kendala teknis seperti keterlambatan pelaporan dari RT dan RW serta keterbatasan dalam sistem digitalisasi data, yang menyebabkan pembaruan data penduduk belum selalu real-time.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Fenomena yang terjadi di Kelurahan Meranti Pandak menunjukkan bahwa sistem administrasi kelurahan belum terlaksana secara tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terlihat dari ketiadaan Buku Data Aparat Kelurahan yang seharusnya menjadi dasar pencatatan struktur organisasi, uraian tugas, serta tanggung jawab aparatur.
2. Tidak tersedianya Buku Ekspedisi untuk surat-menyurat menjadi kelemahan besar dalam manajemen administrasi. Absennya buku ini mengakibatkan tidak adanya catatan resmi terkait surat masuk dan keluar, sehingga proses komunikasi resmi dengan instansi lain tidak terdokumentasi dengan baik.
3. Praktik administrasi di Kelurahan Meranti Pandak juga tidak sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No. 34 Tahun 2007, khususnya Pasal 3 ayat (1) yang mengatur kelengkapan administrasi kelurahan. Ketidakpatuhan ini mencerminkan lemahnya pengawasan internal serta rendahnya kesadaran hukum aparatur terhadap regulasi yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Indradi, Sjamsir Sjamsuddin. 2016. *Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang : Intrans Publishing.
- Rahman, F. (2023). Implementasi Kebijakan Publik: Model Empat Variabel George C. Edward III. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 20(1), 55-70.
- Siagian, P.S. 2015. *Perilaku Organisasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, dan R & D. Bandung : Alfabeta.
- Tjokroadmudjoyo, B. (2018). Tinjauan Pelaksanaan dan Fungsi Pelaksanaan. *Graha Ilmu*, 1–42.

Yussa, Tarmizzi & Hendry Andry. 2015. *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh.